



Pengajuan Keberatan Pajak Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Permohonan diajukan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah SKPD, SKPDLB dan STPD , kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
2. 2. SKPD/STPD;
3. 3. Laporan Hasil Pemeriksaan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan Wajib Pajak
2. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan
3. Pemeriksaan
4. Surat Keputusan

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Wali Kota harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Apabila permohonan diterima seluruhnya, maka diterbitkan Surat Keputusan dan Surat Ketetapan Pajak Baru 2. Apabila permohonan diterima sebagian, maka diterbitkan Surat Keputusan dan Surat Ketetapan Pajak Baru 3. Apabila permohonan ditolak, maka diterbitkan Surat Keputusan dan dapat dapat dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Baru jika nilainya tidak sama dengan Surat Ketetapan Pajak lama



Badan Pendapatan Daerah

Pemerintah Kota Bandung / Badan Pendapatan Daerah

Pengaduan Layanan

Sub Bidang Pengaduan dan Pembinaan

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Jl. Wastukencana No. 2, Bandung, Jawa Barat 40117

Telepon : (022) 7215323; Faks : (022) 4234956